

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa**

##### **1. Sejarah Desa Pragaan Laok**

Pada awal terbentuknya Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan terbukti dalam Legenda Kerajaan Sumenep pada masa kepemimpinan Raja Arya Wiraraja dan Kampung ini merupakan hutan belantara, hanya ditempati beberapa penduduk saja. dalam perjalanan memenuhi panggilan Raja Majapahit maka Jokotole berangkat memenuhi panggilan dan melakukan perjalanan dengan mengendarai kuda. Selama dalam perjalanan beliau menghadapi banyak kejadian-kejadian dan banyak hal dimana setiap kejadian yang terjadi pada jalur dalam perjalanan yang beliau lalui akhirnya oleh sejarah dicatat sebagai cikal bakal nama sebuah Kampung dan Desa.

Asal mula kata Pragaan dari Bahasa Madura “Alat Peraga Jokotole” secara bahasa artinya adalah tempat Jokotole mengambil alat peraga setelah dalam perjalanan. Ada juga versi lain yang menceritakan tentang asal usul Desa Pragaan dari versi-versi tersebut mana yang benar belum dikaji lebih jauh.

##### **2. Sejarah Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa Pragaan laok sebelumnya merupakan satu pemerintahan dengan Desa Pragaan daya, yang disebut dengan Desa Pragaan Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat maka wilayah pemerintahan dibagi menjadi 2 (dua) dibatasi sebuah sungai, yaitu wilayah utara Dan wilayah selatan sedangkan untuk

wilayah selatan atau sekarang Desa Pragaan laok terdiri atas 6 Kampong atau 6 Dusun.

Secara administrasi pemerintahan Desa Pragaan Laok belum ada kejelasan tahun berapa Pangeran Adi Ningrat yang merupakan utusan Raja Keraton Sumenep menjadi pemerintah di Desa Pragaan Laok. Pada masa kepemimpinan Pangeran Adi Ningrat Penduduk/Masyarakat mulai diajak bermusyawarah mengenai tata cara membangun serta mengubah/merubah 6 (enam) perkampungan menjadi satu desa. Beberapa tahun kemudian kepemimpinan Pangeran Adi Ningrat diganti oleh Kepala Desa Samudin (Rama / Raden) dengan julukan (*Seset Merah*) ± tahun 1934 dimana pada masa pemerintahannya menggantikan Pangeran Adi Ningrat masih mengikuti pola pemerintahan Kerajaan Sumenep.

Masa kepemimpinan Kepala Desa Samudin (Rama / Raden) cukup baik. Karena faktor usia beliau digantikan oleh Bapak Soteyam, pada masa pemerintahannya di Desa Pragaan Laok belum banyak perkembangan, karena masih ada sisa sisa dalam masa Pemerintah Kerajaan Sumenep. Beliau kemudian diganti oleh cucunya yang bernama Mura'ie (H. Noer Kholis), pada masa pemerintahan Mura'ie Desa Pragaan Laok mulai banyak mengalami perkembangan. Masa pemerintahaan Mura'ie cukup lama, yaitu (Tiga Periode). Diitiga Priode atau yang terakhir, tidak ada yang mencalaonkan/ Menyaingi (Bungbung Kosong) maka beliau masih menjabat lagi, waktu itu Sekretarisnya Shalehodin diganti oleh Abd.Syakur. pada priode

tersebut beliau mengundukan diri karena Faktor usia. Masa kepemimpinan Mura'ie berakhir pada tahun 2007. Kemudian diadakan Pemilihan Panitia Pilkades, ada 2 (dua) calon Kepala Desa, 1 Hj. Suhaimi dia adalah Putri H. Noer Holis mantan kepala, dan yang kedua 2 (dua) H. Imam Mahhdi, atas pemilihan maka calon terpilih ialah yang banyak suaranya, H. Imam Mahdilah yang terpilih. Kepemimpinan jabatan Kepala Desa dipegang oleh Calon terpilih H.Imam Mahdi Priode tahun tahun 2007-2013, dan Plt Sekretarisnya Musa'at Kemudian diganti oleh Ahmad Faiz Sap. Satu tahun kemudian kududukan Plt Sekretaris dipegang, oleh Syaiful Bahri.

Pada tahun 2007-2013 kepemimpinan Kepala Desa yaitu H.Imam Mahdi dimana program pembangunan yang dilakukan merupakan kelanjutan program sebelumnya, beberapa tahun kemudian kepemimpinan H.Imam Mahdi Mulai banyak perubahan atau perkembangan.

Selang 6 Tahun kemudian. Kurang 3 Bulan H. Imam Mahdi undur diri karena mencalonkan Kepala Desa lagi periode 2013-2019, dan H. Imam Mahdi Mencalonkan kembali, dikarenakan menyesuaikan dengan Ijazah berkas yang diajukan menjadi Moh. Mahdi, Calonnya ada 3. Nomor 1. Datur Rahman 2. Moh. Mahdi dan Nomor 3. Ma'mun.

Moh. Mahdi selamat masih terpilih kembali dan beliau masih jadi Kepala Desa Lagi di Desa Pragaan Laok, dan Beliau masih melanjutkan tugasnya sebagai Kepala Desa Pragaan Laok.

Selama 2 Priode, Periode Pertama tahun. 2007-2013 dan Periode Kedua tahun 2013- 2019 dan Priode Terakhir tahun 2019 - 2025, Kepala Desa Moh. Mahdi, masih semangat sama dengan Periode Periode Sebelumnya, Adapun pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Pragaan Laok yang terdiri atas 6 Dusun, dengan 6 Rukun Warga (RW) dan, 12 Rukun Tetangga (RT) meliputi:

- a. Dusun Aeng Sokah terdiri atas 3 RT dan 1 RW
- b. Dusun Maronggi Laok terdiri atas 2 RT dan 1 RW
- c. Dusun Maronggi Daya terdiri atas 2 RT dan 1 RW
- d. Dusun Dung Daja terdiri atas 2 RT dan 1 RW
- e. Dusun Dung Laok terdiri atas 1 RT dan 1 RW
- f. Dusun Murnangka terdiri atas 2 RT dan 1 RW

### **3. Geografis Desa Pragaan Laok**

Wilayah Desa Peragaan Laok secara Geografis berada di 113 dc 38'-113dc40' BT dan 7dc8'LU-7dc6'LS. Dengan Toporafi wilayah Desa Peragaan Laok berada pada ketinggian 0-35 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <3% sebanyak 223 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1-15% sebanyak 25 Ha.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Peragaan Laok beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24-32dc, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni sampai dengan Oktober.

Iklim Desa Pragaan Laok sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan November-April dan musim kemarau antara bulan April-November.

Secara administrasi Desa Pragaan Laok terletak di ibu kota Kecamatan Pragaan, kurang lebih 30 Km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pragaan Daya, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Prenduan. Disebelah selatan berbatasan dengan Lautan Madura sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Desa Jaddung. Luas Desa Pragaan Laok sebesar 3007 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapan di kelompokkan seperti untuk fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Luas lahan yang diperuntukan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 17.85 Ha; luas tanah untuk bangunan umum 0.26 Ha; luas tanah untuk pemakaman 6.50 Ha. Sedangkan untuk fasilitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari lahan sawah 30.00 Ha, lading/tegalan 114,89 Ha, Hutan rakyat 5.00 Ha. Sementara itu peruntukan lahan untuk aktifitas ekonomi terdiri dari lahan tambak garam 53.00 Ha. Selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 49.50 Ha.

#### **4. Monografi Desa Pragaan Laok**

**a. Nama Desa : Pragaan Laok**

**b. Kecamatan : Pragaan**

**c. Kabupaten : Sumenep**

**d. Provinsi : Jawa Timur**

**e. Luas Desa : 3007 Ha.**

**f. Batas Wilayah**

- 1) Sebelah Utara : Desa Pragaan Daya
- 2) Sebelah Selatan : Lautan Madura
- 3) Sebelah Timur : Desa Prenduan
- 4) Sebelah Barat : Desa Jaddung

**g. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 5.507 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3.000 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 2.507 jiwa. Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan Januari 2012 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam Tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentasi(%)
1	Laki-laki	2.057	43,07%
2	Perempuan	3.000	56,92%
<b>Jumlah</b>		<b>5.057</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3.2**  
**Jumlah penduduk berdasarkan usia**

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase(%)
1	0-4	254	225	479	6,18%
2	5-9	248	287	535	8,85%
3	10-14	243	284	257	8,45%
4	15-19	233	264	497	8,01%
5	20-24	137	238	375	8,54%
6	25-29	147	186	331	9,34%
7	30-34	103	168	331	10,19%

8	35-39	117	164	271	8,54%
9	40-44	124	165	289	7,12%
10	45-49	114	138	252	4,85%
11	50-54	102	186	288	5,69%
12	55-59	98	134	232	3,87%
13	60 keatas	85	242	327	10,36%
<b>Jumlah</b>	<b>2.057</b>	<b>3.000</b>	<b>5.057</b>	<b>100%</b>	

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	L	P	Jumlah	Presentase(%)
1	Islam	2.507	3.000	5.507	100%
2	Katholik	-	-	-	-
3	Kristen	-	-	-	-
4	Hindu	-	-	-	-
5	Budha	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.507</b>	<b>3.000</b>	<b>5.507</b>	<b>100%</b>

**h. Perangkat desa terdiri dari**

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa/Carek
- 3) Kaur Pemerintahan
- 4) Kaur Pembangunan
- 5) Kaur Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Kaur Kesejahteraan Masyarakat

**Tabel 3.4**  
**Nama Pejabat Pemerintah Desa Pragaan Laok**

No	Nama	Jabatan
1	Moh.Mahdi	Kepala Desa Pragaan Laok
2	Syaiful Bahri	Sekretaris Desa
3	Moh. Zainul Kholis Afifi	Kaur Umum dan TU
4	Vanny Zamzam Zamani	Kaur Perencanaan Program
5	Baisuri	Kaur Keuangan


6	Mohammad Kudsi	Kasi Pemerintahan
7	Susanto	Kasi Kesejahteraan
8	Abd.Latif	Kasi Pelayanan

Sumber: Monografi Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Tahun 2019.

#### i. Struktur Kepemimpinan dan Pelayanan Publik

Struktur Kepemimpinan Desa Pragaan Laok tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level diatasnya.Hal ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.

**Gambar 3.1**  
**Struktur Kepemimpinan dan Pelayanan Publik**



#### j. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka



panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pragaan Laok digolongkan menjadi dua macam yaitu tingkat pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan non formal seperti mengaji diniyah dan pondok pesantren. Di Desa Pragaan Laok terdapat beberapa sarana pendidikan, baik sarana pendidikan formal maupun non formal terdiri dari :

- 1) Play Group sebanyak 3 gedung
- 2) TK sebanyak 5 gedung
- 3) SD sebanyak 4 gedung
- 4) SMP sebanyak 1 gedung
- 5) SMA sebanyak 4 gedung
- 6) Perguruan tinggi sebanyak 1 gedung.
- 7) Pondok pesantren terdapat 3 gedung.

#### **k. Keadaan ekonomi**

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pragaan Laok dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti : Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pedagang, Pensiunan, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru,

Nelayan, Wiraswasta. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Pekerjaan	L	P	Jumlah	Persentase % Dari Jumlah Total Penduduk
1	Petani/Pekebun	339	286	625	27,80%
2	Buruh Tani	2	1	3	0,13%
3	Pegawai Negeri Sipil	14	9	23	1,02%
4	Karyawan Swasta	34	5	39	1,73%
5	Perdagangan	29	18	47	2,09%
6	Pedagang	11	16	27	1,20%
7	Pensiunan	2	7	9	0,40%
8	Transportasi	17	0	17	0,76%
9	Konstruksi	10	0	10	0,44%
10	Buruh Harian Lepas	1	1	2	0,09%
11	Guru	7	3	10	0,44%
12	Nelayan	19	0	19	0,50%
13	Wiraswasta	122	27	149	6,63%
<b>Jumlah</b>		<b>597</b>	<b>373</b>	<b>970</b>	<b>43,15%</b>

## **B. Paparan Data**

Paparan data dari beberapa temuan yang peneliti peroleh di lapangan selama penelitian, merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam suatu penelitian. Oleh karena itu dalam bab ini peneliti akan menyajikan dan menjelaskan hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

## **1. Praktek Perhitungan Nagâ Dhinah Di Desa Pragaan Laok, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep**

Primbon merupakan ilmu perhitungan serta ramalan-ramalan dalam kehidupan yang masih dipegang erat dan dilestarikan oleh masyarakat desa Pragaan Laok. Salah satunya adalah perhitungan nagâ dhinah yang sampai saat ini masih dipakai di Desa Pragaan Laok.

*Petung dina* lazim dilakukan untuk menentukan hari baik pada acara hajatan, seperti hari perkawinan. Selain melihat calon mempelai dari kriteria *bibit* (keturunan), *bobot* (berat, yakni dilihat dari harta bendanya), *bebet* (kedudukan sosialnya: priayi, rakyat biasa, atau status sosial lainnya). Melalui perhitungan-perhitungan yang didasarkan *Primbon Betaljemur Adammakna*, maka kedua mempelai akan ditentukan baik buruknya perjodohan.

Untuk menemukan informasi lebih mendalam mengenai perhitungan nagâ dhinah dalam prosesi pernikahan di Desa Pragaan Laok, maka dari itu peneliti melakukan pengamatan di lapangan, serta wawancara dengan warga, dan tokoh agama, di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, untuk menggali informasi mengenai perhitungan dan pengaplikasian nagâ dhinah dalam prosesi pernikahan. Sebelum membahas tentang bagaimana praktek perhitungan nagâ dhinah, disini akan dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nagâ dhinah , tujuan serta pengaplikasiannya menurut orang yang tahu tentang perhitungan tersebut.

Dari penjelasan diatas, wawancara terkait nagâ dhinah dalam prosesi pernikahan sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan kakek Madru'i selaku sesepuh sekaligus orang yg tahu hitung-hitungan tersebut menuturkan bahwa definisi sebenarnya dari nagâ dhinah

“Kalau sepengetahuan saya, nagâ dhinah adalah *pancabêê* (pancawara), dan *dêbulemah*, yang masing-masing mempunyai isi. Isi dari *pancabêê* dan *dêbulemah* itulah yang kemudian dijumlahkan. Semisal hari ahad pon, ahad isinya 5, pon isinya 5 dijumlahkan menjadi 10, 10 *lakonah* gunung. Itu yang dimaksud nagâ dhinah. Jalannya naga dhinah berputar dimulai dari hari ahad yang arahnya berada di timur laut.”<sup>1</sup>

Apa yang disampaikan oleh Bapak Madru'i senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Sunarwi selaku orang yg juga tahu tentang perhitungan naga dhinah, beliau juga menjelaskan:

“yang dimaksud naga dhinah itu pancawara, yakni: pahing, pon, kliwon, legi, wage. Naga dhinah disebut juga dengan *debulema*. *Debulema* kalau kata orang madura biasa disebut *jêm-jêman* biasanya digunakan untuk menentukan jam yang baik ketika akan melakukan akad nikah, yang didalamnya ada *klebbun*, *tale bengke*, *tonglai*, dan *bleih*. Kalau untuk mengetahui kemana arah naga dhinah untuk hari ini semuanya ada di perhitungan naga dhinah, arah naga dhinah dalam setiap harinya, tanggalnya, dan pasarannya, semuanya sudah ada di primbon tinggal langsung lihat.”<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan dari bapak madru'i selaku sesepuh dan orang yg tahu terhadap perhitungan nagâ dhinah, dan bapak Sunarwi dapat dipahami bahwa naga dhinah merupakan hari yakni (ahad, senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, dan sabtu) dan pasaran yakni ( pahing, pon, wage, kliwon, legi).

Adapun tujuan dari dilakukannya perhitungan nagâ dhinah, kakek madru'i menuturkan bahwa:

---

<sup>1</sup> Madru'i, Sesepuh Sekaligus Orang Yang Ahli Dalam Primbon, Wawancara Langsung, (16 Mei 2020)

<sup>2</sup> Sunarwi, Masyarakat Yang Tahu Perhitungan *Nagâ Dhinah*, Wawancara Langsung, (31 Juni 2021)

“ilmu seperti ini sudah ada sejak zaman leluhur-leluhur kita dahulu. Tujuannya sebagai *pangastetenah abe*’ (kehati-hatian). Perhitungan seperti ini bisa diaplikasikan pada banyak hal dalam kehidupan sehari-hari, ya salah satunya pernikahan ini, karena merupakan hal yang sangat sakral, diharapkan jodoh sampai mati. Tujuan dari pernikahan pasti ingin keluarga yg dibentuknya menjadi keluarga yg bahagia, berkecukupan. Itu semua tidak akan diperoleh jika tidak ada usaha (ikhtiar). Nah salah satu usaha masyarakat disini dengan perhitungan seperti ini, dengan pengharapan supaya selamat, *jêjeh luar dalem*.”<sup>3</sup>

Bapak Sunarwi selaku orang yang juga tahu tentang perhitungan nagâ dhinah menuturkan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh kakek Madru’i

“tujuan dari dilakukannya perhitungan nagâ dhinah dalam pernikahan orang madura khususnya di desa ini, untuk mengharap keselamatan bagi pasangan yang akan menikah, *tak atokaran*: karena menikah mempersatukan dua orang yg berbeda, baik dari segi sifat, perilaku, dan lain-lain. Dengan adanya perhitungan seperti ini diharapkan meskipun bertengkar salah satu baik istri ataupun suami ada yg mengalah. Istilahnya kalau suami menjadi api istri harus bisa menjadi air. Perhitungan seperti ini memang sudah dilakukan oleh orang-orang tua zaman dulu.”<sup>4</sup>

Kakek Madru’i, dan Bapak Sunarwi, menuturkan hal yang sama terkait tujuan dari pengaplikasian perhitungan naga dhinah.

Kakek madru’i menuturkan bahwa:

“ketika seseorang akan menikah dan dilakukan perhitungan ini tujuannya supaya selamat. Ketika keluar pekarangan rumah kalau bisa didepannya naga dhinah supaya didorong. Seumpama hari ahad, naga dhinah berada di timur laut maka harus keluar ke timur, kalau keluar ketimur laut bahaya. Kalau kata orang tua dulu, kalau didepannya naga dhinah didorong sama naganya jadi mau kerja apa itu cepet dapat.”<sup>5</sup>

Bapak sunarwi juga menuturkan bahwa:

---

<sup>3</sup> Madru’i, Sesepeuh Sekaligus Orang Yang Ahli Dalam Primbon, Wawancara Langsung, (16 Mei 2020)

<sup>4</sup> Sunarwi, Masyarakat Yang Tahu Perhitungan *Nagâ Dhinah*, Wawancara Langsung, (31 Juni 2021)

<sup>5</sup> Madru’i, Sesepeuh Sekaligus Orang Yang Ahli Dalam Primbon, Wawancara Langsung, (16 Mei 2020)

“tujuan dari perhitungan ini yang pertama adalah supaya selamat, tidak hanya pada saat prosesi pernikahan tapi untuk kedepannya juga. Semisal disaat membina rumah tangga ada pertengkaran diharapkan salah satunya mengalah, seperti itu. Untuk perhitungannya sudah ada tinggal melihat, biasanya untuk naga dhinah itu sendiri menggunakan *débulemah* yakni menentukan jam yang baik. Sedangkan arah naga dhinah untuk hari, dan tanggal juga sudah ada di primbon.”<sup>6</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh bapak Sunarwi dan kakek Madru’i dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dilakukan perhitungan tersebut adalah untuk mencari keselamatan, menentukan bulan, tanggal, dan hari yang baik. meskipun semua hari baik tugas kita sebagai manusia adalah mencari yang terbaik salah satunya dengan cara perhitungan tersebut sebagai salah bentuk ikhtiar untuk mendapatkan apa yang diharapkan.

Sedangkan untuk praktek perhitungannya, berdasarkan hasil wawancara dan yang peneliti pelajari saat turun langsung kelapangan, serta mengambil dari buku primbon milik beberapa orang yg tahu tentang perhitungan ini, yakni kakek madru’i, bapak sunarwi. Maka perhitungannya sebagai berikut:

Pertama, ditentukan terlebih dahulu hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Untuk menentukan hari yang baik ketika akan melaksanakan pernikahan maka dilakukan perhitungan *pawukon*. Adapun tabelnya sebagai berikut:

**Tabel Pawukon<sup>7</sup>**

No	Pasaran Dalam Satu Minggu							Wuku
1	•		○				•	<i>Sentah / Pahing</i>
2				▪			•	<i>Landêb / Wage</i>
3	▪			×	○			<i>Buker / Legi</i>
4			▪	×			○	<i>Klanter / Pon</i>

<sup>6</sup>Sunarwi, Orang Yang Tahu Perhitungan *Nagâ Dhinah*, Wawancara Langsung, (31 Juni 2021)

<sup>7</sup> Diambil Dari Buku Primbon Milik Kakek Madru,i ketika Wawancara langsung (16 mei 2020)

5	○		●	×				<i>Toloh / Kliwon</i>
6		○		▪				<i>Gumbrek / Pahing</i>
7	●		○		▪		●	<i>Brigêh / Wage</i>
8				○	×	●		<i>Ningbrigêh / Legi</i>
9					○		▪	<i>Lungpojut / Pon</i>
10	▪			●	×	○		<i>Lungsungsang / Kliwon</i>
11	○	▪	●		×			<i>Galungan / Pahing</i>
12		●				×		<i>Kuningan / Wage</i>
13	●		○	▪		×	●	<i>Langker / Legi</i>
14		○			×	●		<i>Mandâsea / Pon</i>
15	○			×	●			<i>Lungpojut / Kliwon</i>
16			×	●		⊙		<i>Pa'ang / Pahing</i>
17			●			⊙	×	<i>Korbêllun / Wage</i>
18		●		▪				<i>Marake / Legi</i>
19●	●	○					●	<i>Tambir / Pon</i>
20					▪	●		<i>Padêngkongan / Kliwon</i>
21			▪	○	●		×	<i>Matal / Pahing</i>
22●	×			●	○			<i>Buyi / Wage</i>
23	×		●		▪	○		<i>Manail / Legi</i>
24	×	○				▪		<i>Parangbêkat / Pon</i>
25●	●×		▪		○		●	<i>Bâlâ / Kliwon</i>
26	×			○	▪	●		<i>wugu / Pahing</i>
27		×	▪		○			<i>Bâyâng / Wage</i>
28		×	▪	●		○		<i>Klabu / Legi</i>
29●	○	×	●					<i>Dukot / Pon</i>
30		○		▪				<i>Togunong / Kliwon</i>

Pawukon berasal dari kata wuku, jumlah wuku ada 30 dengan nama masing-masing yang diawali dengan wuku sinta hingga yang terakhir wuku watugunung. Tiap- tiap wuku berumur 7 hari sehingga siklus berumur 30 x 7 hari =210 hari.

Wuku sinta mulai hari minggu pahing sampai dengan sabtu pon, wuku yang terakhir dimulai hari minggu kliwon sampai dengan sabtu legi.

Pawukon dipercaya melukiskan watak bawaan atau pengaruhnya kepada kehidupan manusia dan kesesuaiannya dengan alam. Pawukon adalah ilmu tentang wuku yang bersifat baku berdasarkan buku babon. Pawukon mendasarkan perhitungannya pada kalender jawa.

Setelah hari baik ditemukan, kemudian neptu hari dan pasaran pada hari tersebut dijumlahkan, yang kemudian hasilnya digunakan untuk melihat *lakon* pada hari tersebut, apakah baik atau tidak. Dengan catatan tidak boleh menikah pada *lakonah Bumi, Gênnih, Bumi rajêh, Gênnih rajêh.*<sup>8</sup>

**Tabel Hari dan Pasaran<sup>9</sup>**

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu	Hasil	<i>Lalakon</i>
Ahad	5	Pon	7	7	Bumih
Senin	4	Wage	4	8	<i>Gênnih</i>
Selasa	3	Kliwon	8	9	<i>Angin</i>
Rabu	7	Legi	5	10	<i>Gunung</i>
Kamis	8	Pahing	9	11	<i>Parseh</i>
Jum'at	6			12	<i>Aras</i>
Sabtu	9			13	<i>Bulên</i>
				14	<i>Lentang</i>
				15	<i>Sarngengek</i>
				16	<i>Bênyoh</i>
				17	<i>Bumi rajêh</i>
				18	<i>Gênnih rajêh</i>

Dalam perhitungan naga dhinah selalu mendasarkan hari yang berjumlah 7 diikuti dengan *pasaran* yang berjumlah 5, tiap hari tentu ada rangkapannya

<sup>8</sup> Sunarwi, Masyarakat Yang Tahu Perhitungan *Nagâ Dhinah*, Wawancara Langsung, (31 Juni 2021)

<sup>9</sup> Diambil dari buku primbon milik kakek madru'i



*pasaran*. Masing-masing hari dan *pasaran* mempunyai *neptu*, yaitu nilai dengan angkanya sendiri-sendiri.<sup>10</sup>

Ketika semuanya sudah ditemukan dan hasilnya sudah bagus barulah ditentukan arah.

**Tabel *Dâbulemah***<sup>11</sup>

Pahing		▪	×	•			•	∩		×	▪	×
Pon	∩			▪			×		×			
Wage		×	▪		•	▪			•	•	•	•
Kliwon	▪	▪	•	×		•	∩	▪	▪			▪
Legi		•		∩	▪	∩	▪			▪		

Digunakan untuk melihat jam yang baik ketika akan melaksanakan akad nikah

**Tabel arah nagâ dhinah**<sup>12</sup>

<b>Pasaran</b>	<b>Arah nagâ dhinah</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Arah nagâ dhinah</b>
Pon	<i>Bêrê' laok</i>	1,6,11,16,21,26	<i>Bêrê' laok</i>
Wage	<i>Bêrê' degeh</i>	2,7,12,17,22,27	<i>Bêrê' degeh</i>
Kliwon	<i>Tengnga</i>	3,8,13,18,23,28	<i>Tengnga</i>
Legi	<i>Temor degeh</i>	4,9,14,19,24,29	<i>Temor degeh</i>
Pahing	<i>Temor laok</i>	5,10,15,20,25,30	<i>Temor laok</i>

**Contoh kasus:**

Muhammad Fatan akan menikah dalam waktu dekat, dan sudah mendapatkan tanggal yang baik, semisal tanggalnya adalah tanggal 10 november. Maka perhitungannya sebagai berikut:


<sup>10</sup> HaryaTjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna*, (dihimpun oleh Ny. Siti Woerjan Soemadijah Noeradyo), Cet-II, (Solo: CV. Buana Raya, 2013), hlm. 69-70.

<sup>11</sup> Diambil Dari Buku Primbon Milik Kakek Madru'i

<sup>12</sup> Diambil Dari Buku Primbon Milik Bapak Sunarwi ketika wawancara langsung ( 31 Juni 2021)

Wuku Galungan 1995		November 2021					Wuku Kliwon 1995	
Wuku	1	2	3	4	5	6	7	
7	8	9	10	11	12	13	14	
14	15	16	17	18	19	20	21	
21	22	23	24	25	26	27	28	
28	29	30	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	11	12	

1. Terlebih dahulu dilihat pada kalender jawa-Islam, ternyata 10 november bertepatan dengan *wuku galungan* hari rabu *kliwon*. Dilihat pada tabel pawukon. Dikatakan baik apabila hari tersebut berada pada kotak yang kosong. Tabel pawukon dimulai dari hari ahad



2. Setelah hari yang baik ditemukan kemudian neptu dari hari dan pasaran dijumlahkan untuk melihat *lalakon* nya baik atau tidak. lihat tabel hari dan pasaran.

Contoh:

Muhammad Fatan akan menikah pada tanggal 10 November 21 yang bertepatan dengan hari rabu kliwon. Jika dijumlahkan:

Rabu neptunya : 7

Kliwon neptunya : 8

————— +

→ 15 dilihat pada tabel *neptu* hari dan pasaran  
15 berarti *lakonah sarngéngék* (boleh/tidak  
apa-apa)

Terakhir barulah ditentukan arah yang baik dengan melihat tabel arah naga dhinah, pernikahan si Fulan bertepatan pada tanggal 10 november hari rabu kliwon. Tanggal 10 *pananggal* (pancabêrên) berada di tenggara, rabu arah naga dhinah berada di barat laut, kliwon berada ditengah. Ketika naga dhinah berada ditengah maka lewat arah manapun bisa. Semisal rumah calon istri berada di utara, maka arah yang akan dituju adalah utara. Dan rumah fulan menghadap ke timur, maka fulan tidak apa-apa kearah timur dan langsung keutara menuju rumah calon istri si fulan, karena sama sekali tidak akan mengganggu jalannya nagâ dhinah.<sup>13</sup>

Terkait dengan bagaimana pandangan masyarakat terhadap perhitungan nagâ dhinah di Desa Pragaan Laok, Bapak Abd. Aziz selaku tokoh agama di Desa Pragaan Laok menuturkan bahwa:

“hitung-hitungan semacam primbon itu kalau mau dipertentangkan bisa jadi pertentangan, diselaraskan pun juga bisa, jadi kita nilai sesuai dengan sudut pandang kita saja. Kita tidak bisa langsung menghukumi kalau ini haram tidak ada dalam Al-Qur’an, tidak diajarkan oleh nabi, nah orang-orang seperti kita ini yang kadang langsung memutuskan suatu hal tanpa adanya pertimbangan, ilmu masih sedikit tapi seakan-akan kita tahu semuanya. Lihat dulu ilmunya ini digunakan untuk apa, digunakan sebagai rujukan untuk menentukan hal-hal yang baik.”<sup>14</sup>

Nenek faini selaku sesepuh menuturkan bahwa:

---

<sup>13</sup> Sunarwi, Orang Yang Tahu Perhitungan *Nagâ Dhinah*, Wawancara Langsung, (31 Juni 2021)

<sup>14</sup> Abd. Aziz, Tokoh Agama Desa Pragaan Laok, Wawancara Langsung (23 April 2022)

“kalau tentang boleh tidaknya saya tidak begitu tahu nak, yang saya tahu kebiasaan tersebut memang sudah ada sejak dulu, dari orang tua terdahulu dan masih tetap dipakai sampai sekarang.”<sup>15</sup>

Peneliti juga menanyakan tentang perhitungan Naga Dhinah terbukti atau tidak kebenarannya, Nenek faini menuturkan bahwa:

*“tak apangiranah ka tong bitongan engan jiah bing, tapeh engen tenggennin lakar lakoh kadeddirn ongg, contoh bedeh oreng amantan, terus bitongennah can oreng setaoh ps ngucak mik amantan ebulen riah, kadeng mateh sala sittong, jet pas kabennyak an bedeh se kala sala sittong”*

Fathor Rahman masyarakat desa pragaan laok menuturkan bahwa:

“ketika ada masyarakat yang masih menggunakan hitung-hitungan seperti menurut saya, sah-sah saja. Itukan merupakan sebuah budaya yang menggunakan pertimbangan logika. Ilmu hitung-hitungan seperti itu kan memang sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Kalau dilestarikan ya menurut saya itu merupakan hal yang bagus, jadi menurut saya tidak apa-apa. selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Kita lihat lagi, hitung-hitungan seperti itu fungsinya untuk apa? Untuk mencari hari baik dalam pernikahan, tujuannya baik. Memang benar Islam mengajarkan bahwa semua hari baik, nah dari semua yang baik pasti ada yang terbaik, tugas kita sebagai manusia ya itu, memilih yang terbaik, saya dulu juga menikah menggunakan hitungan seperti itu”<sup>16</sup>

Menurut Fathor Rahman masyarakat Desa Pragaan laok, beliau menuturkan bahwa perhitungan Nagâ dhinah sudah dijalankan secara turun temurun, ilmu yang diwariskan oleh nenek moyang, menurut beliau boleh-boleh saja melakukan perhitungan semacam ini karena tujuannya untuk kebaikan.

Ibu sakrani masyarakat desa pragaan laok beliau menuturkan bahwa:

“pernikahan merupakan hal yang sangat sakral. harapan kita sebagai orang tua kalau menikahkan anaknya pasti menginginkan hal yang sama, kebaikan untuk keluarga yang akan dibina. *Cak ocak en* orang tua dulu *eangguyeh saomor odik benni ghun saareh duareh, deddi usa resare agin ka oreng se taoh*. Kenapa kita masih mempertahankan *itung-itungan*

---

<sup>15</sup> Faini, Seseput, Wawancara Langsung (15 Mei 2022)

<sup>16</sup> Fathor Rahman, Masyarakat, Wawancara Langsung (15 Mei 2022)

tersebut karena menurut saya pribadi yang diajarkan oleh orang tua dulu harus kita jaga, karena orang tua dulu kan ahli *terakat* jadi orang tua dulu bisa melihat apa yg tidak kita lihat, *deddi taoh kasempang ennah*. Kalau menurut saya boleh-boleh saja menggunakan *itung-itungan* seperti, itu selama tujuannya untuk kebaikan dan yg terpenting kita tidak menyekutukan Allah. Kalau saya pribadi *itung-itungan* tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk ikhtiar. Karena Allah akan memberi apa yang kita minta sesuai dengan usaha yang kita lakukan. *Deddi pa apah riah usa lantaren*".<sup>17</sup>

Ibu sakrani menuturkan bahwa pernikahan tidak hanya dipakai sehari dua hari tetapi seumur hidup, menyatukan 2 orang yang berbeda baik dari sikap, sifat, pemikiran, pasti bukan merupakan hal yang mudah, jadi kerap kali akan menimbulkan cekcok dalam rumah tangga. Maksud dari kata "*oreng se taoh*" yakni orang yang dituakan di Desa tersebut, orang yang tahu terhadap perhitungan nagâ dhinah. Menurut beliau tidak masalah melakukan perhitungan tersebut, karena dilakukan sebagai bentuk ikhtiar.

Hal yang sama disampaikan oleh ustadzah Wasilah dan Ny. Dina kamilia terkait hukum melakukan perhitungan Nagâ dhinah.

Ustadzah wasilah mengatakan bahwa:

"saya rasa adat kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat agama tidak masalah diikuti, apalagi *mon ghu nyaré aré bhegus* sepertinya tidak masalah asal tidak yakin 100%. Kebiasaan tetap diikuti dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi nanti baik/buruknya pasti sudah ketentuan dari Allah".<sup>18</sup>

Hal yang sama juga dituturkan oleh Ny. Dina Kamilia terkait hukum melakukan perhitungan Nagâ dhinah:

"kalau percaya bahwa yang memberikan keberuntungan atau musibah adalah hari/jam tertentu maka haram bahkan murtad. Tapi kalau yakin bahwa yang memberikan keberuntungan atau musibah itu Allah semata, tapi mendasarkan bahwa biasanya Allah memberikan keberuntungan atau

---

<sup>17</sup>Sakrani, masyarakat, wawancara langsung (15 mei 2022)

<sup>18</sup>Wasilah, ustadzah wawancara tidak langsung (30 mei 2022)

musibah pada hari/jam tertentu, maka tidak ada masalah. *wa-Llāhu A'lam*"<sup>19</sup>

### C. Temuan Penelitian

Dari data hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut :

1. perhitungan tersebut sudah dilakukan secara turun temurun dan digunakan sebagai salah satu bentuk ikhtiar masyarakat untuk menentukan hal yang terbaik dari semua yang baik.
2. Perhitungan naga dhinah hanya ada di Desa Pragaan Laok, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep
3. Perhitungan naga dhinah bertujuan untuk mencari hari baik, jam untuk melaksanakan akad nikah.
4. Yang melakukan perhitungan adalah pihak laki-laki, karena pihak laki-laki yang akan mengucapkan ijab qabul, dalam bahasa madura "*se lakek se alajereh*" pihak perempuan hanya menerima.
5. Yang melakukan perhitungan naga dhinah adalah orang yg dituakan, dan juga yang dianggap tahu perhitungan tersebut.

---

<sup>19</sup> Ny. Dina kamilia, istri pengsuh PP. Al-Muqri, wawancara tidak langsung (30 mei 2022)

#### **D. Pandangan Hukum Islam tentang praktek perhitungan *naga dhinah* di Desa Pragaan Laok, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep**

Ditinjau dari sudut pandang Islam, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, dan keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit yang menimbulkan polemik jika ditinjau dari kaca mata Islam. Setiap aturan, anjuran, ataupun perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa masalah bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Agama Islam dan tradisi pada dasarnya memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan dalam melakukan sesuatu hal dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah Swt, sedangkan tradisi dan kebudayaannya adalah realitas keberagaman umat Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa wujud dari ajaran agama tersebut dapat dilihat dari tradisi kebudayaan dan kehidupan sehari-hari umat yang memeluk agama Islam. Namun yang dianjurkan kebiasaan atau adat istiadat yang diperbolehkan dalam Islam adalah kebiasaan yang baik (*hasanah*)

sedangkan yang jelek (*sayyiah*) hendaknya dijauhan dari kebiasaan masyarakat.<sup>20</sup>

Tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang selama tradisi itu tidak melanggar dari hukum Islam maka tradisi itu tidak perlu dicegah apalagi dihilangkan, akan tetapi jika melanggar dari hukum Islam maka tradisi tersebut harus diluruskan dan disesuaikan dengan hukum Islam. Nagâ dhinah sebagai salah satu bentuk perhitungan ketika akan melaksanakan pernikahan merupakan suatu tradisi masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Pragaan Laok. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh yaitu:

العادة محكمة<sup>٢١</sup>

*“Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum”*

Dari kaidah tersebut dapat memberikan suatu bahan pengetahuan kepada masyarakat bahwa adat istiadat bisa dijadikan suatu pertimbangan hukum dalam masalah yang tidak ada dalam al-Qur’an dan Sunnah.<sup>22</sup>

Meskipun Allah sudah mengatur semuanya, Allah juga memerintahkan kita untuk senantiasa berikhtiar, mengusahakan apa yang kita inginkan. Karna sejatinya kita akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita sesuai dengan tingkat ikhtiar dan harus disertai do’a. Sebagaimana dalam firman Allah yang memerintahkan kita untuk senantiasa berikhtiar dan berdo’a atas apa yang kita inginkan. Firman Allah dalam surah hud ayat 6

---

<sup>20</sup>Muyassarrah, Nilai Budaya Walimah Perkawinan (*Walimatul ‘Urusy*) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Vol. 10, No. 2, (Desember 2016),546.

<sup>21</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 138.

<sup>22</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, 139



وما من دابة فالارض الاعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها<sup>23</sup> كل في كتب مبين

*Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) dibumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)<sup>23</sup>*

Tradisi adalah salah satu sumber hukum yang berada di luar lingkup *nash*.

Tradisi adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung tetap di tengah masyarakat.<sup>24</sup>

Nagâ *dhinah* merupakan salah satu bentuk tradisi atau kebiasaan yang masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat Desa Pragaan laok dengan tujuan yang baik, yakni demi keselamatan, kebahagiaan, kelancaran acara, dan kelancaran kehidupan yang akan ditempuh. Dampak yang diperoleh dari adanya perhitungan ini lebih banyak dampak positifnya dari pada dampak negatif. Hal ini sesuai dengan hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:<sup>25</sup>

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

*"Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik". (HR. Ahmad)*

Dan berdasarkan hasil dari wawancara di bab sebelumnya praktek perhitungan naga *dhinah* digunakan sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk mencapai apa yang diharapkan. Pengaplikasian perhitungan Nagâ *Dhinah* di Desa Pragaan Laok, tidak ada yang melanggar syariat Islam, hanya sekedar ilmu perhitungan yang mendasarkan pada ilmu logika dan tujuannya pun untuk

---

<sup>23</sup> Qs. Hud (11) : 6

<sup>24</sup> Masruri Dan Rahman Suhari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Petangan" Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa, *Al Wasith*, Vol.2, No. 2 (2017), 2.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2008), 424.

kebaikan. Perhitungan ini oleh masyarakat Pragaan Laok digunakan sebagai bentuk ikhtiar untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan, dan Allah memang menganjurkan hambanya untuk senantiasa berikhtiar.

Firman Allah surah al-jumu'ah ayat 10 , dan surah An-nisa ayat 32:

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

*apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah supaya kamu beruntung.*<sup>26</sup>

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدين والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله

كان على كل شيء شهيد

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*<sup>27</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya karunia Allah datang kepada mereka yg berikhtiar dalam mencapai tujuannya. Meskipun nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yg diharapkan setidaknya kita sebagai manusia sudah berusaha. Ikhtiar bisa menjadi salah satu bukti kesungguhan kita sebagai seorang muslim dalam meraih tujuan dan harapan yang kita inginkan. Selain berikhtiar harus dibarengi dengan do'a karena ikhtiar dan do'a adalah dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Do'a tanpa ikhtiar akan sia-sia, dan ikhtiar tanpa do'a juga akan sia-sia.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw bahwa Allah bersama orang-orang yang berdo'a dan memohon hanya kepada-Nya

---

<sup>26</sup> Qs. Al-Jumu'ah (62) :10

<sup>27</sup> Qs. An-Nisa' (4): 32

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني (رواه مسلم)

*“Rasulullah Saw bersabda. Bahwa Allah berfirman sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku dan aku bersama hambaku apabila berdo’a kepadaku”<sup>28</sup>*

Hadis diatas oleh kalangan *ushuliyyin* dipahami bisa dijadikan dasar Hukum, bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan Hukum Islam (fiqh).<sup>29</sup>

Selanjutnya untuk menentukan bagaimana hukum melaksanakan perhitungan nagâ dhinah dalam Kitab ghayah talkhis Al-Murad min fatwa Imam Ibn Ziyad dijelaskan bahwa:

(مسئلة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة؟ فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهي عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفر كاح عن الشافعي أنه كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بانه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله تعالى فهذا عندي لا بأس به وحيث جاء الظم يحمل على من يعتقد تأثير النجم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الز ملكاني بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالخصى ونحوها. قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرفات المنجمين والمتخذ لقين وترهاهم لايجل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهي عنها وقد نهي عنه علي وابن عباس رضي الله عنه

*(Permasalahan) jika seseorang bertanya kepada orang lain, apakah malam tertentu atau hari tertentu cocok untuk akad nikah atau pindah rumah? Maka tidak perlu dijawab, karena syariat melarang meyakini hal yang demikian itu bahkan sangat menentang orang yg melakukannya.*

---

<sup>28</sup> Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nasaiburi, *al- Jami’ al-Shohih Juz 8*, (Beirut: Dar al-Fikri, T,th), 66.

<sup>29</sup> Buhori, Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara, *Al-Maslahah*, Vol.13, No.2, (Oktober, 2017), 241.

*Ibnul Farkah menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Syafi'i bahwa jika ahli nujum berkata dan meyakini bahwa yang mempengaruhi adalah Allah, dan Allah yang menjalankan kebiasaan bahwa terjadi demikian di hari demikian sedangkan yang mempengaruhi adalah Allah, maka hal ini menurut saya tidak apa-apa, karena yang dicela apabila meyakini bahwa yang berpengaruh adalah bintang-bintang dan makhluk-makhluk lainnya. Imam Az Zamlakani memberi fatwa dengan keharaman mutlak.<sup>30</sup>*

Mempercayai bahwa hari atau jam tertentu yang memberikan keberuntungan atau musibah maka haram bahkan murtad. Mempercayai bahwa yang memberikan keberuntungan atau musibah adalah Allah semata, tapi mendasarkan bahwa biasanya Allah memberikan keberuntungan atau musibah pada jam atau hari tertentu menurut Ibnu Farkah dengan menukil dari Imam Syafi'i tidak apa-apa, tapi menurut Imam Zamlakani hukumnya tetap haram.

Jadi sebagai seorang mukmin harus meyakini bahwa hanya Allah lah Dzat yang bisa mendatangkan manfaat dan mudlarat. Apa yang dikehendaki-Nya pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan pernah terjadi.

Firman Allah dalam surah ar-Ra'd ayat 11:

له معقبه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ومن امرالله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال

*Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>31</sup>*

Perhitungan naga dhinah sebagai pertimbangan dalam prosesi pernikahan jika dilihat dari segi pelaksanaan dan aturannya, tradisi ini tidak melanggar dari

---

<sup>30</sup> Kitab Ghayah Talkhis Al-Murad Min Fatwa Ibn Ziyad, Abdurrahman Bin Muhammad Bin Husain Baglawi, 96.

<sup>31</sup> Qs. Ar-Ra'd (13) :11

aturan-aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat serta tradisi ini tidak melangar dari hukum Islam. Tradisi ini juga memiliki tujuan yang positif untuk kedua pengantin baru, dan tidak hanya kepada pengantin baru saja akan tetapi juga kepada kedua keluarga. Sehingga masyarakat tetap menjalankan tradisi ini secara terus-menerus jika terjadi suatu pernikahan.

Sesuai dengan pengertian *urf* yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan oleh manusia baik berupa ucapan atau perbuatan yang dapat diterima oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. maka Perhitungan naga dhinah sebagai pertimbangan dalam prosesi pernikahan jika Ditinjau secara '*urf* Tradisi perhitungan *naga dhinah* dari segi objeknya masuk pada *al-'urf al-amali* (adat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *al-'urf al-amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu. Sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikatagorikan sebagai *al-'urf al-lafadz* (adat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).

Dari segi cakupannya Tradisi perhitungan *naga dhinah* masuk pada *al-'urf al-khosh* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Perhitungan naga dhinah masuk katagori ini dengan alasan bahwa tradisi ini hanya ada di Pragaan Laok. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan *al-'urf al-'am* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh daerah.

Selanjutnya apabila dilihat dari segi diterima atau ditolaknya tradisi perhitungan naga dhinah dalam prosesi pernikahan termasuk bagian dari *urf*

*shahih*, karena dari segi proses pelaksanaan serta aturan-aturan yang ada dalam tradisi ini tidak ada hal-hal yang melanggar dari syariat Islam dan tradisi ini dianggap baik dan dapat diterima oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Pragaan Laok.